

**TRADISI *KEPOTANG* DALAM ACARA HAJATAN  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang,  
Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NUR LAELA FITRI ASTUTI**  
**NIM. 1219017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**TRADISI *KEPOTANG* DALAM ACARA HAJATAN  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang,  
Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NUR LAELA FITRI ASTUTI**  
**NIM. 1219017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Laela Fitri Astuti

NIM : 1219017

Judul Skripsi : Tradisi Kepotang Dalam Acara Hajatan Menurut Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Balapulang, Kecamatan Balapulang,  
Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Maret 2023

Yang menyatakan



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
FCEA3AKX317637650

**Nur Laela Fitri Astuti**  
NIM.1219017

## NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

Jl. Banowati No. 5 Perum Panjang Indah Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Laela Fitri Astuti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakann penelitian dan perbaikan serpelunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NUR LAELA FITRI ASTUTI

NIM : 1219017

Judul : **TRADISI KEPOTANG DALAM ACARA HAJATAN  
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Balapulang  
Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal)**


Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembibing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 1 Maret 2023

Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.  
NIP. 19650621 199203 1002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : info@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **NUR LAELA FITRI ASTUTI**  
NIM : **1219017**  
Judul Skripsi : **TRADISI KEPOTANG DALAM ACARA  
HAJATAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus di Desa Balapulung Wetan, Kecamatan  
Balapulung, Kabupaten Tegal)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

**Prof. Dr. H Makrum Kholil, M.Ag.**  
NIP. 196521 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 19830613 201503 2 004

Penguji II

**Teti Hadiyati, M.H.I.**  
NIP. 19801127 201608 D1 097

Pekalongan, 29 Maret 2023

Disahkan oleh  
Dekan,  
  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan**  
**dan Kebudayaan RI**  
**No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987**  
**Tertanggal 12 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	s dengan titik di bawah
4.	ث	s'a'	s\	-
5.	ج	jim	j	ha dengan titik dibawah
6.	ح	h}a'	h}	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	zet dengan titik di atas
9.	ذ	z'al	z\	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	es dengan titik di bawah
14.	ص	s}ad	s}	de dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	te dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	zet dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z]	koma terbalik di atas
18.	ع	'ain	'	-
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	,	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

### B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

### C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh : زكاة الفطر : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

2. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati dengan "h"

Contoh: طلحة - T{alh}ah Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh : الجنة روضة - Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعه : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}ri

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	a	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب – Kataba                      هب – Yaz\habu

سئل – Su'ila                      ذكر – Z|ukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa                      حول : H{aula

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِـ	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِيـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُوـ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān la

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِت : ditulis mu'annaṣ

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis as-Sayyi'ah

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muh}ammad

الود : al-Wudd

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : al-Ima>m al-Gaza>li>

المثاني السبع : al-Sab’u al-Mas\>a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allaminalla hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

عمر من : Nasrun

لله جميعا الأمر هلل : Lilla>hi al-Amr jami>a>

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

## **PERSEMBAHAN**

Besarnya mengharapkan Ridho Allah SWT dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, setra dengan penuh rasa terimakasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak tercinta Bapak Subagyo, dan ibunda tercinta Ibu Sri Yuni Astuti, yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang sukses dunia akhirat.
2. Kepada saudara kandung saya yaitu Firdaus Meidawati, Dwi Abdillah Merdeka Wati, Syaeful Rizal Masruri, Nur Rakhmi Astuti, Umi Aminah Rachmadanti, yang selalu memberi semangat dan doa nya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mahadut Tholabah , Kiyai H. Nasichun Isya Mufti serta ahlu baitnya, dewan asatidz dan ustadzah, serta teman-teman santri putri yang telah memberikan saya dukungan dan do'anya.
5. Abah Yai Abdul Hadi dan Ibu Nyai Rohmah yang telah memberikan amalan untuk menuntut ilmu.
6. Kepada diri sendiri yang telah berjuang melawan kemalasan, serta semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Partner terbaikku Fasfahis Sofkhal Jamil, Erryka Sekar Aniendhita, Dina Auliyah, Syafiqoh Ulfatun Nadzifah, Riska Amalia, Cintia Nikmatul Maula, Saniya Dwi Khoffifah, Ade Nurohma, Naelun Asqi Muzayanah, Alfina Kristiyaningsih yang telah memberi motivasi dan nasehat kepada saya.
8. Teman-teman ku seperjuang Ridho kiyai Afni Alfiyah Rahman, Nisa Lutfiah, Rias iffa Pramesthi, Sefia Nur Aini, Riski Amalia, Fitrorun Nisfiyyah, Fati Rasmawati, Sekar Muftifasih, Putri Mahmudah, Zakiatul Umami, Isnaeni Nur Azizah, Risma Nahdiyatul, Syifa Marziqoh, Ayu Naini, Bariyah. Serta teman KERABAT yang selalu memberikan nasehat yang baik.
9. Teman seperjuangan ku Hukum Ekonomi Syariah 2019 serta teman-teman pondok Pesantren Alhadi Min Ahli Sunnah Waljamaah dan teman-teman Kos Namira Dua yang telah mewarnai selama perjalanan hidup di pekalongan.

## **MOTTO**

“perangilah rasa takutmu, jika kau tidak berani untuk mencobanya hanya akan mendapatkan satu yaitu kegagalan. Akan tetapi, jika kau berani mencobanya kau akan mendapatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan belum berhasil.”

## ABSTRAK

**Astuti, Fitri, Nur Laela.** Tradisi *Kepotang* Dalam Acara Hajatan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal). Skripsi. Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Makrum kholil, M.Ag.

Tradisi kepotang di Desa Balapulang wetan adalah tradisi yang pada acara hajatan saja dengan sumbang menyumbang, dan sumbangan kepotang ini wajib dikembalikan. pelaksanaan tradisi *kepotang* ini tidak ada ijab dan qabulnya. yang menarik dari sini sedekah tersebut harus dikembalikan lagi dengan barang yang sama dan takaran yang sama Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dalam pandangan Hukum Islam tentang Tradisi *Kepotang* tersebut. Maka penulis mengangkat judul “Tradisi *Kepotang* dalam Acara Hajatan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal). Dengan tujuan Untuk mengeksplorasi alasan dan untuk meneliti dan menganalisis tentang tradisi *kepotang*. Kegunaan dalam penelitian ini yaitu manfaat secara praktis dan secara teoritis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data ini dengan cara observasi non partisipasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dilihat dari hukum bisa dikatakan hutang piutang karena sighthatnya tidak jelas. Dengan arti memberi tidak menggunakan sighth hutang, melainkan menggunakan dengan nyumbang *kepotang* yang mempunyai arti memberi, akan tetapi mengandung makna menitipi atau menghutangi. Tradisi *kepotang* bisa dikatakan sedekah apabila yang seseorang yang memberi kepada orang yang tidak mampu dan bisa dikatakan hibah apabila Apabila seseorang memberikan *kepotang* kepada saudara sendiri atas ucapan selamat dalam acara hajatan.

Kata kunci : Tradisi, Kepotang, Hajatan

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji syukur kehadiran Allah SWT ata nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Tradisi *Kepotang* Dalam Acara Hajatan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balapulung Wetan, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya penulis sampaikan terima kasih:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Dosen Wali.
5. Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I dan Ibu Teti Hadiati, M.H.I sebagai dosen penguji skripsi
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 11 Maret 2023

Penulis



**Nur Laela Fitri Astuti**  
**NIM. 1219017**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan masalah .....	5
D. Kegunaan penelitian .....	5
E. Penelitian yang relevan .....	6
F. Kerangka teoritik .....	13
G. Metode penelitian .....	15
H. Sistematika penulis .....	20

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM SEDEKAH, AKAD QARD DAN ‘URF**

A. Sedekah .....	
1. Pengertian sedekah .....	23
2. Dasar hukum sedekah .....	24
3. Rukun dan syarat sedekah .....	27
4. Fungsi dan tujuan sedekah .....	27
5. Hikmah sedekah .....	28
6. Sedekah yang tidak diperbolehkan .....	29
B. Hibah .....	30
1. Pengertian Hibah .....	30
2. Dasar Hukum Hibah .....	30
3. Rukun Hibah .....	31
4. Hikmah Hibah .....	31
C. Qard .....	32
1. Pengertian qard .....	32
2. Dasar hukum qard .....	33
3. Rukun dan syarat qard .....	34
D. ‘urf .....	35
1. Pengertian ‘urf .....	35
2. Dasar hukum ‘urf .....	37
3. Macam-macam ‘urf .....	39

4. Syarat ‘urf.....	40
5. Keabsahan ‘urf dalam menetapkan hukum .....	41

**BAB III KEADAAN SETTING PRAKTIK *KEPOTANG* DALAM ACARA HAJATAN DI DESA BALAPULANG WETAN KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

A. Gambaran umum desa balapulang wetan kecamatan balapulang kabupaten tegal.....	43
1. Visi dan misi desa balapulang .....	43
2. Letak geografis .....	44
3. Struktur demografis .....	44
4. Keadaan sosial keagamaan dan sosial kebudayaan .....	46
5. Dimensi ekonomi.....	47
B. Alasan praktik tradisi kepotang dalam acara hajatan di desa balapulang wetan kecamatan balapulang kabupaten tegal .....	48
C. Pelaksanaan praktik tradisi kepotang dalam acara hajatan di desa balapulang wetan kecamatan balapulang kabupaten tegal .....	51

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *KEPOTANG* MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Alasan Pelaksanaan Tradisi <i>Kepotang</i> Di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.....	57
B. Analisis Atas praktik <i>kepotang</i> dan tradisi <i>kepotang</i> di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal. ....	58
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan praktik <i>kepotang</i> di desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan .....	10
Tabel 3. 1 Klasifikasi Penduduk Meenurut Jenis Kelamin .....	45
Tabel 3. 2 klasifikasih Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	45
Tabel 3. 3 Klasifikasi Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah tradisi biasa disebut tolong menolong dalam hajatan yang biasa masyarakat menyebutnya *Kepotang*. Dalam tradisi ini meringankan beban orang lain dalam hajatan bagaimana seorang datang karena untuk memenuhi undangan dan juga dengan arti tersirat mereka meringankan tuan rumah yang sedang berhajatan.

Tradisi *Kepotang* bisa disebut dengan sumbang menyumbang dan bisa dikatakan *kepotang* apabila seorang datang dalam hajatan dengan memberi kan barang atau uang besar.

Dalam ushul fiqh tradisi dikenal dengan ‘urf. ‘urf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. ‘urf dapat dibedakan menjadi dua yaitu ‘urf shahih yaitu kebiasaan yang telah dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Sedangkan ‘urf fasid yaitu kebiasaan yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan shara atau menghalalkan yang haram sehingga menimbulkan mafsadah.

Seperti di Desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal terjadi tradisi *kepotang*. Masyarakat menggunakan tradisi *kepotang* dalam acara hajatan mempunyai tujuan agar nantinya ada timbal balik apabila orang yang memberi (memotangkan) barang tersebut nantinya dikembalikan ketika orang yang memotang dalam hajatan. Biasanya masyarakat memberikan barang,

atau menyumbang rokok ataupun uang dengan minimal Lima Puluh Ribu, berbeda dengan orang yang datang dalam hajatan yang membawa biasa saja seperti mengasih amplop yang berisi 20 ribu.

Padahal dalam tradisi *kepotang* ini tidak ada ucapan “ini saya pinjamkan beras”. Padahal datang dalam acara hajatan dan menyumbang termasuk sedekah, dan yang menarik dari sini sedekah tersebut harus dikembalikan lagi dengan barang yang sama dan takaran yang sama.<sup>1</sup>

Dalam memberikan *kepotang* tidak dilihat dari penilaian ekonominya masyarakat, apabila masyarakat yang menerima *kepotang* tersebut orang yang tidak mampu tetapi suatu saat ia wajib mengembalikan dalam *kepotang* tersebut dan ditambah apabila barang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan takaran yang sama walaupun harga tersebut pas seorang yang mengembalikan *kepotang* lebih tinggi dari sebelumnya. kemudian dalam tradisi *kepotang* tersebut akan meringankan orang dalam hajatan akan tetapi juga mempersulitkan untuk mengembalikan apabila harga barang tersebut lebih mahal.

Dilihat dari praktik tradisi *kepotang* tersebut, konsep *kepotang* awalnya sebuah sedekah yang bisa menolong orang dalam acara hajatan kemudian menjadi pemberian yang nantinya harus dikembalikan, ini seperti pinjam meminjam tetapi tidak ada akadnya dalam pemberian barang *kepotang*. Pada data penelitian sementara fakta yang terjadi yaitu, *Pada sampel* pertama mengatakan bahwa si agus pernah menyumbang ke si anwar sebanyak 5 slop

---

<sup>1</sup> Sri Yuni Astuti, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulung Wetan, 24 Maret 2022.

Rokok pada acara nikahan si Anwar. Selanjutnya tak berselang lama Agus meminta pada si Anwar untuk menyumbang 5 slop rokok pada saat dirinya nikahan, namun Anwar marah karena harga roko sekarang itu berbeda pada saat dulu ia menyumbang.<sup>2</sup> Pada sampel kedua mengatakan bahwa yang bernama Ibu Tuti menyumbang kepada Ibu Sri dengan sumbangan Daging sapi sebanyak 5 kg, kemudian ibu Tuti mempunyai hajatan dan meminta agar ibu Sri mengembalikan daging sebanyak 5 kg tersebut, akan tetapi ibu Sri mengembalikannya dengan daging kambing sebanyak 5 kg, di situ ibu Tuti merasakan kesal kepada ibu Sri.<sup>3</sup> Pada sampel ketiga penulis berwawancara kepada Ibu Tuti bahwasannya ada seseorang yang menyumbang dalam acara hajatan, akan tetapi orang yang menyumbang tersebut terkena musibah keluarganya ada yang meninggal dunia, dan orang tersebut ingin memintakan uang tersebut yang disumbangkan (*kepotang*) dikembalikan.<sup>4</sup> Pada sampel keempat penulis berwawancara langsung kepada Bapak Subagyo bahwasannya ada seseorang yang menyumbang beras sebesar 10 kg, kemudian ia mengembalikannya lagi pada orang yang menyumbang tersebut tetapi dikembalikannya dengan cara nyicil 7 kg terlebih dahulu dan ketika ia mempunyai uang maka akan dikembalikan lagi sisanya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Anwar, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, 24 Maret 2022.

<sup>3</sup> Sri Yuni Astuti, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, 24 Maret 2022.

<sup>4</sup> Sri Yuni Astuti, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, 24 Maret 2022.

<sup>5</sup> Subagyo, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, 24 Maret 2022.

Dilihat dari fakta sementara sebuah tradisi *kepotang* penulis telah memaparkan bahwa *kepotang* yang bertujuan sedekah kemudian bergeser mempunyai akad yang tanpa diucapkan yaitu seperti hutang piutang yang wajib dikembalikan. Yang lebih unik lagi mengembalikannya bukan hanya waktu acara hajatan aja, akan tetapi bisa ditarik apabila seseorang yang mengasih *kepotang* membutuhkan dalam waktu kapanpun

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. – (Q.S Al-Maidah: 2).<sup>6</sup>

Dalam petikan ayat tersebut mempunyai makna tolong menolonglah sesama manusia dengan tolong menolong sesuai dengan ajaran Islam, jangan tolong menolong dengan kemaksiatan karena Allah tidak meridhoi itu. Tolong menolong seperti bermuamalah maka akan meringankan beban, membantu sesama manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dalam pandangan Hukum Islam dalam Tradisi *Kepotang* tersebut. Dengan itu peneliti mengangkat judul “Tradisi *Kepotang* dalam Acara Hajatan Menurut Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Balapulung Wetan, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal).

---

<sup>6</sup> QS. al-Maidah (5): 2.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Masyarakat Desa Balapulang Wetan, Kabupaten Tegal mempraktikkan tradisi *Kepotang* Dalam Acara Hajatan?
2. Bagaimana praktik tradisi *Kepotang* Dalam Acara Hajatan di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Kepotang* Dalam Acara Hajatan di Desa Balapulang Wetan, Kabupaten Tegal?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk:

1. Untuk mengeksplorasi alasan masyarakat Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal menggunakan praktik tradisi *kepotang* dalam acara hajatan.
2. Untuk menelaah praktek tradisi *kepotang* di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.
3. Untuk meneliti dan menganalisis tentang tradisi *kepotang* dalam acara hajatan masyarakat di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian, kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Banten:UNPAM Press, 2018), 195.

### 1. Manfaat secara teoritis

Dalam Penelitian ini, penulis di harapkan dapat menambahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang fiqih muamalah, terutama yang berkaitan dengan tradisi *kepotang* dalam acara hajatan.

### 2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi masukan kepada masyarakat Desa Balapulung tentang tradisi *kepotang* dalam hajatan yang diyakini memiliki implikasi hutang piutang dan berguna sebagai sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan yang ingin mendalami praktik nyumbang dalam acara hajatan yang mempunyai implikasi hutang piutang.

## **E. Penelitian yang Relevan**

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang tradisi dalam hajatan, yang telah dibahas dan ditulis sebelumnya maka akan dijadikan gambaran oleh penulis, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang membahas tentang tradisi dalam acara hajatan sama antara lain:

Penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Menyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan” dilakukan oleh Latifa Ayu Suqyaa Rohmatin (2016).<sup>8</sup>

Survei dalam Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>8</sup> Latifa Ayu Suqyaa Rohmatin, “Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Menyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan” (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), 3.

pandangan tokoh masyarakat tentang akibat hukum yang timbul dan dasar hukum yang dijadikan hujjah dari praktik menyumbang yang diyakini berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kelompok pertama menyatakan akad yang terjadi pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang hukumnya hibah bukan hutang piutang karena dalam akadnya murni pemberian saja, dan kelompok kedua menyatakan bahwa dalam praktiknya terdapat kontrak, maka sistem tumpangan berakad hutang.

Pada jurnal tersebut memiliki sebuah persamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai sumbangan dalam hajatan, namun pada pembahasan ini Penelitian tersebut praktiknya menggunakan praktik request dimana yang mempunyai hajat meminta agar tamu undangan tersebut membawa barang yang diinginkan oleh orang yang mempunyai acara hajatan. Sedangkan penelitian ini penulis hendak mengetahui praktik *kepotang* dalam masyarakat dan bagaimana dengan sistem pengembaliannya.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” dilakukan oleh Faizah Maryamah (2018).<sup>9</sup> penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik pinggelan yang ada dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nyumbang pinggelan mempunyai 2 praktik yaitu nyumbang

---

<sup>9</sup> Faizah Maryam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (studi Kasus Desa Kecamatan Somegede Kabupaten Banyumas)” ,(Purwokerto: *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), 6.

yang didahului meminta dinamakan utang piutang dan nyumbang yang tidak didahului meminta dinamakan hibah. Pengembalian pinggelan belum sesuai dengan ketentuan fikih.

Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas tentang praktik masyarakat dalam menyumbang. Namun pada pembahasan ini fokus pada besarnya bahan pokok yang harus di sumbangkan, sedangkan penelitian ini penulis tidak hanya fokus pada besarnya bahan pokok tetapi juga bagaimana tanggapan masyarakat apabila mengembalikannya tidak sesuai besar takaran barang tersebut, bagaimana mengembalikannya apabila barang tersebut ternyata harganya naik dan waktu pengembalian *kepotang* tersebut.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Bakso Kabupaten Agam Sumatera Barat” dilakukan oleh Ali Imran (2008).<sup>10</sup> Survei dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana melangsungkan pernikahan walimah dalam adat Minangkabau dan untuk mengetahui pembuktian syariat Islam. hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan tuntutan dalam melangsungkan pernikahan walimah hanya satu hari atau dua hari.

Pada jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu meneliti tradisi dalam hajatan, namun pada pembahasan ini membahas tentang waktu yang dilakukan di Nagari Tabek Panjang memakan waktu delapan hari, persiapan walimah

---

<sup>10</sup> Ali Imran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat”, (Jakarta: *skripsi* Universitas Syarif Hidayatullah, 2008), 9.

sampai selesai bisa memakan waktu 15 hari. Hal ini dapat menyebabkan kemadaraman serta dapat memberatkan acara hajatan dan masyarakat setempatnya. Sedangkan penelitian penulis hendak mengetahui masyarakat yang wajib mengembalikan sumbangan (*kepotang*) dengan jumlah dan kapan waktu untuk mengembalikannya.

Penelitian yang berjudul “Tradisi Tonjokan Pada Walimatul ‘Ursy Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat) dilakukan oleh Ayik Muhammad Zaki (2018).”<sup>11</sup> Survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan teknik analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat dalam melaksanakan tradisi, tamu undangan syarat mendatangi acara walimatul’ursy menggunakan tonjokan atau sebuah kiriman sebuah bingkisan berisi makanan siap saji yang kemudian menimbulkan sebuah kewajiban untuk memberikan sejumlah sumbangan kepada perwalimah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pandangan hukum Islam lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy dan tidak memberikan ketentuan khusus dalam mengundang tamu. Adapun kewajiban menyumbang yang timbul dari tonjokan dalam hukum Islam merupakan suatu kerelaan bukanlah suatu kewajiban. Berbeda dengan

---

<sup>11</sup> Ayik Muhammad Zaki, “Tradisi Tonjokam Pada Walimatu ‘Ursy Di Desa TapungLestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Riau Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum adat)”, (Yogyakarta: *Skripsi* Univversitas Islam Indonesia, 2018), 12.

hukum adat yang mewajibkan untuk memberi tonjokan dalam rangka mengundang tamu dan memberi sumbangan setelah,enerima tonjokan.

Pada jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu membahas tentang tradisi dalam acara hajatan, namum pada pembahasan ini mengenai tradisi pemberian makanan siap saji (tonjokan) yang sama saja seperti arti mengundang seseorang dalam hajatan, kemudian yang menerima tonjokan tersebut wajib menyumbang kepada yang mengadakan acara hajatan dengan jumlah yang sudah ditentukan seperti pemberian tonjokan tersebut. sedangkan penelitian penulis membahas tradisi pengembalian sumbangan yang dulunya pernah disumbang dengan jumlah yang sama, kemudian akan menjadi konflik atau tidak apabila masyarakat mengembalikan *kepotang* tersebut tidak sesuai barang dan takarannya ataupun tidak sesuai dengan waktu pengembaliannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui posisi riset ini, secara sederhana persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Menyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.	Membahas mengenai sumbangan dalam hajatan	Penelitian tersebut praktiknya menggunakan praktikriques dimana yang mempunyai hajat meminta agar tamu undangan tersebut membawa barang yang diinginkan oleh orang yang mempunyai acara

			hajatan. Sedangkan penelitian penulis hendak mengetahui praktik <i>kepotang</i> dalam masyarakat dan bagaimana dengan sistem pengembaliannya.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)	Membahas tentang praktik masyarakat dalam menyumbang.	Penelitian tersebut fokus pada besarnya bahan pokok yang harus di sumbangkan, sedangkan penulis tidak hanya fokus pada besarnya bahan pokok tetapi juga bagaimana tanggapan masyarakat apabila mengembalikannya tidak sesuai besar takaran barang tersebut, bagaimana mengembalikannya apabila barang tersebut ternyata harganya naik dan waktu pengembalian <i>kepotang</i> tersebut.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Bakso Kabupaten Agam Sumatera Barat	Meneliti tradisi dalam hajatan.	Penelitian tersebut membahas tentang waktu yang dilakukan di Nagari Tabek Panjang memakan waktu delapan hari, persiapan walimah sampai selesai bisa memakan waktu 15 hari. Hal ini dapat menyebabkan kemadaraman serta

			dapat memberatkan acara hajatan dan masyarakat setempat. Sedangkan penelitian penulis hendak mengetahui masyarakat yang wajib mengembalikan sumbangan ( <i>kepotang</i> ) dengan jumlah dan kapan waktu untuk mengembalikannya.
4.	Tradisi Tonjokan Pada Walimatul ‘Ursy Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat).	Membahas mengenai tradisi dalam acara hajatan	Penelitian tersebut membahas mengenai tradisi pemberian makanan siap saji (tonjokan) yang sama saja seperti arti mengundang seseorang dalam hajatan, kemudian yang menerima tonjokan tersebut wajib menyumbang kepada yang mengadakan acara hajatan dengan jumlah yang sudah ditentukan seperti pemberian tonjokan tersebut. sedangkan penelitian penulis membahas tradisi pengembalian sumbangan yang dulunya pernah disumbang dengan jumlah yang sama, kemudian akan menjadi konflik atau tidak apabila masyarakat

			mengembalikan <i>kepotang</i> tersebut tidak sesuai barang dan takarannya ataupun tidak sesuai dengan waktu pengembaliannya.
--	--	--	--

Melihat persamaan dan perbedaan yang ada dalam tabel tersebut, semakin jelas persamaan dan perbedaan. Maka penulis menyimpulkan yaitu dalam praktik di Desa Balapulung Wetan mengembalikannya tidak hanya dalam acara hajatan, akan tetapi bisa dikembalikan ketika si pemberi *kepotang* tersebut benar-benar membutuhkannya. Dilihat dari sisi kapanpun untuk mengembalikannya bisa menjadi beban orang yang mengembalikannya, karena dengan keadaan siap atau tidak siap maka tradisi *kepotang* wajib dikembalikan *kepotang* tersebut. Untuk mengembalikan *kepotang* harus sesuai dengan apa yang di sumbangkan.

## F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan umum sedekah, qard, dan teori 'urf, sebab tradisi *kepotang* dalam acara hajatan yang memiliki makna sumbang menyumbang yang bertujuan sedekah pada orang yang mempunyai hajat, akan tetapi sebuah sedekah tersebut ada akad tersirat menjadi hutang piutang yang harus dikembalikan.

### 1. Sedekah

Sedekah yaitu memberikan sesuatu ke orang dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu. Sedekah ada dua yaitu sedekah wajib dan sunnah, yang dimaksud penulis yaitu sedekah sunah yang biasa masyarakat

mengucapkan dengan istilah shadaqah. Macam-macam pemberian dalam sedekkah al-hibah, shaqah, waiat dan hadiah, menyumbang dalam acara hajatan ada rasa ingin timbal balik maka dalam ayat-ayat alqur'an ada yang dilarang dalam sedekah dan dapat membatalkan sedekah dalam arti tidak ,emjadi ibadah kepada Allah swt.

## 2. Hibah

Hibah yaitu suatu akad kepemilikan harta yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya ganti rugi. Dasar hukum almaidah ayat 177, syarat hibah dan hikmah hibah.

## 3. Qard

Qard yaitu pinjam meminjam yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dengan jatuh waktu yang sudah disepakati. Dasar hukum qard dalam al-qur'an berada didalam surat Albaqarah(2):245, Al-Maidah ayat 12 dan surat Al-Hadid ayat 11. Kemudian hadis Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sdang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-nya sela hamba-nya tersebut menolong saudara<sup>12</sup>. Kemudian Rukun qard dan macam-macam qard.

---

<sup>12</sup> Indra Krisna Kusuma,(Metro:*Makalah*, 2016).13

#### 4. ‘urf

pengertian ‘urf adalah yaitu sebuah kegiatan yang sudah menjadi terbiasa yang ada didalam masyarakat. Kebiasaan yang masyarakat lakukan itu diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. ‘urf tebagi menjadi dua yaitu ‘urf shahih yaitu kebiasaan yang telah dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Sedangkan ‘urf fasid yaitu kebiasaan yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan shara atau menghalalkan yang haram sehingga menimbulkan mafsadah. Dsar hukum ‘urf sebagai dalil hukum Islam pada surat Al-A’raf ayat 199, kemudian hadis Rasulullah Saw bersabda: “ apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula menurut Allah”.<sup>13</sup> Kemudian mencantumkan syarat-syarat ‘urf dan kaidah-kaidah ushuliyah tentang ‘urf.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan<sup>14</sup>, dimana lebih jelasnya pada kajian ini akan didasarkan pada kenyataan. Selanjutnya penelitian ini juga akan melihat fenomena langsung pada masyarakat yang terjadi pada tradisi *kepotang* dalam acara hajatan.

---

<sup>13</sup> Abu Rokhmad, “Ushul Fih Metodologi Ijtihad Hukum Islam”, (Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2016),271.

<sup>14</sup> 14 Muhajirin Maya Pnorama, “Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 3.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun maksudnya yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>15</sup> yaitu perilaku masyarakat dan cara ber hukum masyarakat lokal mengenai praktik tradisi *kepotang* dalam acara hajatan di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

## 3. Sumber Data

### a. Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber utama diperoleh dari informan serta narasumber.<sup>16</sup> Penelitian ini dengan masyarakat yang melakukan tradisi kepotang dengan kriteria<sup>17</sup>:

- 1) Tradisi *kepotang* yaitu masyarakat yang melakukan tradisi *kepotang* dengan kriteria.
- 2) Masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan.
- 3) Masyarakat yang mendapatkan undangan dalam acara hajatan.
- 4) Masyarakat yang nantinya akan mengadakan acara hajatan agar bisa timbal balik dalam *kepotang*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Kadir, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>16</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Universitas Prsss, 2020), 82.

<sup>17</sup> Sri Yuni Astuti, sampel penelitian, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, 24 Maret 2022.

#### b. Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebuah data yang diperoleh pada bentuk telah jadi, maksudnya telah digabungkan kemudian diolah pihak lain, serta biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>18</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer. Sumber data yang digunakan penulis yaitu mencari informasi melalui buku-buku, artikel, skripsi yang terdahulu, jurnal, maupun dari sumber lain yang bisa membantu mencari informasi untuk sumber yang relevan.

#### 4. Instrumen Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu instrumen penelitian, adapun yang disebut hal tersebut yakni penelitiannya itu sendiri. Adapun alat bantuannya adalah berupa daftar mengenai pertanyaan pokok wawancara, alat tulis, camera dan lain-lain.

Pedoman wawancaranya semestara yang dilakukan oleh penulis yakni:

- a. Bagaimana adanya tradisi *kepotang* dalam acara hajatan di Desa Balapulung Wetan, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal?
- b. Bagaimana sistem pengembalian *kepotang* dalam acara hajatan di Desa Balapulung wetan?

---

<sup>18</sup> Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 85.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi Non Partisipasi

Metode ini digunakan untuk mengamati tanpa berinteraksi langsung ke tempatnya, guna untuk Memahami dan memperoleh informasi tentang fenomena berdasarkan praktik tradisi *kepotang* dalam acara hajatan di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian dilapangan.<sup>19</sup>

Penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Balapulang Wetan yang melakukan tradisi *kepotang* dalam acara hajatan dengan secara purposive seampling.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian. Salah satu metode dokumen yang digunakan penulis untuk melengkapi wawancara dan observasi, kemudian agar menelusuri data historis yang diambil dari buku, jurnal, skripsi yang terdahulu, artikel.

---

<sup>19</sup> Bachtiar, "Metide Penelitian Hukum", (Banten:UNPAM Press, 2018), 142.

## 6. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Untuk mengecek kredibilitas sebuah informasi serta data, maka penulis memakai teknik triangulasi yang diterapkan pada praktiknya baik sumber maupun metode. Adapun pada teknik triangulasi sumber data dilaksanakan melalui cara kross cek terlebih dahulu dengan undangan, Informasi yang didapatkan dituangkan dalam bentuk transkrip, uraian data, yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai kategori yang sudah ditentukan, kemudian dianalisis dan direfleksikan pada konsep dan teori. Sumber data sekunder Pada teknik triangulasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka, kemudian dikemlompokan sesuai kategori dan selanjutnya dipahami, dideskripsikan serta dianalisis yang komprehensif mengenai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

Pada teknik triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara memperkaya metode yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>20</sup> Untuk pengambilan informasi dan data wawancara, dilakukan tidak hanya satu situasi akan tetapi dilakukan tiga sampai empat kali, sehingga terpenuhi keabsahan informasi. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, informasi dan data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya *narrative of self*. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi penelitian, namun tidak memungkinkan menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan sebagai pendukungnya.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif", Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2017), 133.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif, dari Miles dan Huberman<sup>21</sup> dimana kegiatan yang dilakukan yakni: peneliti mengumpulkan data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang selanjutnya akan ditampilkan atau disajikan. Selanjutnya semua datanya yang telah diperoleh tadi baik data lapangan ataupun pustaka pasti sangat beragam, sehingga untuk sesuai dengan kebutuhan, maka selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data ini dimaksudkan agar data yang nanti akan menjadi bahan analisis tersebut merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Setelah reduksi data selesai, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif ini yaitu: **TRADISI**

### ***KEPOTANG DALAM ACARA HAJATAN MENURUT HUKUM ISLAM***

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif", Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2017), 132

**BAB II : Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum Sedekah, Akad Qard dan ‘urf.**

Pada bab ini dibagi dalam tiga subbab, subbab pertama membahas sedekah dalam hukum Islam. subbab kedua membahas tentang pengertian qard, dasar hukum qard, dan macam-macam qard. Kemudian subbab ketiga berisi ‘urf yang terdiri dari pengertian ‘urf, dasar ‘urf, pembagian ‘urf, syarat-syarat ‘urf dan kaidah-kaidah ushuliyah tentang ‘urf.

**BAB III : Keadaan Setting Praktik *Kepotang* dalam Acara Hajatan di Desa Balapulang Wetan dalam praktik *kepotang***

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Balapulang Wetan kemudian dilanjutkan mengenai sosial setting masyarakat Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, profil dari orang yang melakukan hutang piutang.

**BAB IV : Analisis Atas Tradisi *Kepotang* Dalam Acara Hajatan Di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal, Menurut Hukum Islam.**

Pada bab ini berisi tentang jawaban mengapa masyarakat Desa Balapulang Wetan mempraktikkan tradisi *kepotang* dalam acara hajatan, Bagaimana praktik tradisi *kepotang* dalam acara hajatan dan Bagaimana Tradisi *Kepotang* dalam acara hajatan di Desa Balapulang Wetan, Kabupaten Tegal menurut hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Dan memberikan saran kepada yang membaca skripsi ini dan tokoh masyarakat Desa Balapulang Wetan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi yang berjudul Tradisi *Kepotang* Dalam Acara Hajatan Menurut Hukum Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan masyarakat Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang menggunakan tradisi *kepotang* dalam acara hajatan yaitu latar belakangnya pemahaman mereka dalam tradisi *kepotang* sudah mempercayai adat ini sebagai sarana melancarkan acara hajatan, pemahaman mereka dengan akibatnya kalau sudah mengerti ini termasuk hutang dan masyarakat mengetahui bahwa kegiatan menyumbang *kepotang* merupakan salah satu kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi sesama. Selain itu mempunyai tujuan dengan baik yaitu untuk penyimpanan tabungan untuk esoknya ketika ia mengalami acara hajatan juga, untuk saling membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan, untuk melekatnya silaturahmi sesama manusia atau kerabata dekat dan untuk meringankan beban sohibul hajat agar acara bisa berjalan dengan semestinya.
2. Praktik tradisi *kepotang* dalam acara hajatan di Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal praktik ini awal mulanya orang yang diundang atau orang yang tidak diundang dalam acara hajatan datang untuk mengasih bahan pokok makanan atau uang yang banyak. Mengasihnya dengan secara langsung atau tiba-tiba mengasih tanpa adanya konfirmasi

terlebih dahulu. Untuk sistem pengembaliannya yang sebenarnya dikembalikan pada acara hajatan juga, akan tetapi ada yang ingin mengembalikannya secara tiba-tiba seperti adanya musibah yang membutuhkan uang, karena pada salah satu praktiknya tradisi *kepotang* itu menyumbang banyak dalam acara hajatan dengan sistem pengembaliannya dikembalikan dengan barang yang sama dan jumlah yang sama dan pengembaliannya ada dua cara yang pertama pengembalian sumbangan *kepotang* diacara hajatan juga dan yang kedua pengembaliannya ketika seorang yang memberi sumbangan *kepotang* itu terkena musibah dan membutuhkan untuk biaya rawat maka dengan cara menagih *kepotang* tersebut.

3. Dilihat dari hukum islam Pelaksanaan tradisi *kepotang* ini mempunyai tiga tujuan diantaranya hutang piutang, sedekah dan hibah. Tergantung masyarakat keniatan memberinya. Dikatakan hutang piutang karena sighatnya tidak jelas. Dengan arti memberi tidak menggunakan sighat hutang, melainkan menggunakan dengan nyumbang *kepotang* yang mempunyai arti memberi, akan tetapi mengandung makna menitipi atau menghutangi. Tradisi *kepotang* bisa dikatakan sedekah apabila seseorang yang memberi kepada orang yang tidak mampu dan tidak ada kemungkinan bisa mengembalikannya, bisa dikatakan hibah apabila seseorang memberikan *kepotang* kepada saudara sendiri atas ucapan selamat dalam acara hajatan. Walaupun dengan keniatan yang berbeda sumbangan *kepotang* masyarakat merasa terbantu dan mempunyai nilai-nilai yang baik dalam masyarakat yaitu

saling tolong menolong, kebersamaan, menibulkan rasa saling peduli dan mempererat silaturahmi. Maka tradisi ini tergolong tradisi yang baik yaitu ‘urf sahiih.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi *kepotang* dalam sumbangan hajatan, sebaiknya perlu ditegaskan lagi dengan cara dicatat dibuku agar yang disumbangkan ingat jenis *kepotang* apa yang diberikan dan agar tidak lupa untuk mengembalikannya. Agar tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak apabila mengembalikan *kepotangnya* tidak sesuai.
2. Pelaksanaan tradisi *kepotang* sebaiknya ada tujuan awal ingin mengasih sumbangan *kepotang* lebih baik ngomong terdahulu kepada sohibul hajat mau atau tidaknya. Kalau ia mau berarti menyanggupi untuk dihutangkan.
3. Untuk yang memberi sumbangan *kepotang* sebaiknya diperjelaskan lagi aqad nya bertujuan untuk menghutangi, sedekah atau hibah. Agar masyarakat bawah yang tidak sanggup mengembalikannya tidak merasa keberatan apabila keniatan untuk bersedekah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Konteporer*, Depok: Rajawali, 2017.
- Amalia, Khikmatun, “’urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal As-Salam*IX, no. 1 (2020): 80.
- Anwar, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, 24 Maret 2022.
- Astuti, Sri Yuni, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, 24 Maret 2022.
- Ayu, Latifa S.R. “*Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Menyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.*” Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Poniogo, 2016.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.
- Barkah, Qadariah dkk. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prendamedia, 2020.
- Diroh, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, , 02 Desember 2022.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dwi, Abdillah, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, Tegal, 02 Desember 2022
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah*17, no 2, (2017).
- Ghazaly, Abdul Raahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hfidhuddin , Didin. *zakat infak sedekah*. Jakarta: Gema Insan press, 1998.
- Ibnu sulaiman, Moh, “Shasaqah Dalam Perspektif Hadis Nabi.” *Jurnal Ilmiah*XII, no 1, (2011):
- Ibrahim, di wawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Tegal, Warga Desa Balapulang Wetan, 08 Desember 2022

- Imran, Ali. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.”* Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, 2008.
- Johan, Setiawan dan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Maryam, Faizah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggolan (studi Kasus Desa Kecamatan Somegede Kabupaten Banyumas).”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Prsss, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Iman. “Hadits Arbain Nawawiyah.” Diakses tanggal 05 juli 2011. <https://cahayamalamdibulanjuli.files.wordpress.com/2011/05/terjemah-hadits-arbain-an-nawawiyah.pdf>
- Pnorama, Muhajirin Maya *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2017).
- QS. al-A’raf (7): 199.
- QS. Al-Baqarah (2):280
- QS. Al-Baqarah(2):245.
- QS. al-Hadid (57): 17.
- QS. Al-Maidah (5): 2.
- Rauf, Aris. “Maqasid Syari’ah Pengembangan Hukum.” *jurnal maqashidi*, 2(017): 25-26.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Semarang: Varos Mitra Utama, 2016.
- Romli. *Pegantar Ilmu Fiqh Metode Penetapan Hukum*. Depok: kencana, oktober 2011
- Sami, Abdus, Dampak Sadaqah Pada Keberlangsungan Usaha, no.3 (2014). 211-213

- Suaedi, Kepala Desa Balaapulang Wetan, di wawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Kantor Kepala Desa, 05 September 2022.
- Subagyo, diwawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Desa Balapulang Wetan, 24 Maret 2022.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN, SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Cet. Ke-2 . Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman, Moh. Ibnu, "Shasaqah Dalam Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Ilmiah*XII, no 1 (2011).
- Susilawati, Nilda. "Stratifikasi Al-Maqashud Al-khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Sharuriyah, Al-Hajiyyat, Al-Tashiniyyat." *Jurnal Mizani*IX, no. 1 (2015): 15.
- Toipah, di wawancarai oleh Nur Laela Fitri Astuti, Warga Desa Balapulang Wetan, Tegal, 02 Desember 2022.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat." *Jurnal Lisan Al-Hal* 9, no 2 (2015): 405
- Zaki,Ayik Muhammad. "*Tradisi Tonjokam Pada Walimatu 'Ursy Di Desa TapungLestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Riau Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum adat)*". Skripsi, Univversitas Islam Indonesia, 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-767/In.30/TU.I.1/PP.09/07/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian Jurusan HES

01 Juli 2022

Yth. Kepada  
Kantor Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal  
di-  
TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Nur Laela Fitri Astuti  
NIM : 1219017  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul  
**"Tradisi Kepotang Dalam Acara Hajatan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n.Dekan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
  
**Tarmidzi, M.S.I**  
**NIP. 19780222201608D1004**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan  
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi  
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN BALAPULANG  
**DESA BALAPULANG WETAN**

Alamat : Jl. Maad No. 19 Balapulang Wetan – Balapulang – Tegal 52464

**SURAT KETERANGAN**

No : 441.9.1 / 210 / 018 / III / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Balapulang Wetan menerangkan kepada:

Nama : **Nur Laela Fitri Astuti**  
NIM : 1219017  
Temp. Tgl Lahir : Tegal, 17 Desember 2001  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Balapulang Wetan RT 01 RW 07, Kecamatan Balapulang,  
Kabupaten Tegal.

Adalah benar-benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di lingkungan Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal pada tanggal 1 Februari 2023, dengan judul **“Tradisi Kepotang Dalam Acara Hajatan Menurut Hukum Islam”** ( Studi kasus di Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal )

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Desa Balapulang Wetan  
DESA  
BALAPULANG WETAN  
KECAMATAN BALAPULANG  
KABUPATEN TEGAL  
**MANSUR ICHWANTO**  
Sekretaris Desa

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan Tokoh Agama**

1. Apakah yang dimaksud kepotang menurut pemahaman anda?
2. Bagaimana pelaksanaan kepotang di Desa Balapulang Wetan?
3. Apakah ada dalil ataupun perintah didalam agama mengenai kepotang?
4. Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem kepotang?
5. Apakah pelaksanaan kepotang di Desa Balapulang Wetan sudah sesuai dengan hukum islam?

### **B. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat**

1. Apakah yang dimaksud kepotang menurut pemahaman anda?
2. Bagaimana pelaksanaan kepotang di Desa Balapulang Wetan?
3. Bagaimana pandangan anda mengenai sistem kepotang tersebut?
4. Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem kepotang?
5. Apakah ada perselisihan mengenai kepotang tersebut?

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara : Nur Laela Fitri Astuti

2. Narasumber : Bapak Suaedi

3. Pelaksanaa :

Hari : Senin, 5 September 2022

Tempat : Kantor Kepala Desa

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang dimaksud kepotang menurut pemahaman anda?	<i>Kepotang</i> adalah sumbangan yang ada di acara hajatan <i>Kepotang</i> harus ada kerelaan dari kedua belah pihak yang mana satu pihak memberi kepada yang sedang berhajatan dengan jenis apapun yang jumlahnya banyak
2.	Bagaimana pelaksanaan kepotang di Desa Balapulang Wetan?	Ada dua sistem pemberian yaitu <i>pertama</i> yang memberi langsung mengasihi tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada sohibul bait inginnya atau yang sedang dibutuhkan bahan pokok apa, <i>kedua</i> yang memberi datang terlebih dahulu sebelum acara hajatan dimulai dan bertanya kepada sohibul bait sedang menginginkan atau membutuhkan bahan pokok apa. Kemudian si pemberi <i>kepotang</i> nanti datang ke acara hajatannya dengan membawa yang diinginkan sohibul bait acara hajatan tersebut. Untuk sistem pengembaliannya ketika yang memberi <i>kepotang</i> sedang berhajatan maka tadi yang diberi <i>kepotang</i> wajib mengembalikannya dengan pemberian dan jumlah yang sama. Misalnya, si A memberikan kepada B beras 5 karung, maka ketika si A sedang ada acara hajatan si B wajib mengembalikannya <i>kepotang</i> tersebut yaitu berupa beras 5 karung dan jenisnya harus sesuai apa si A memberikan pada waktu itu.
3.	Bagaimana pandangan anda mengenai sistem kepotang tersebut?	Alasan masyarakat Desa Balapulang melakukan <i>Tradisi kepotang</i> karena pemahaman masyarakat dalam kepotang itu ada timbal baliknya, ada makna hutang yang harus dikembalikan.

		<p>untuk tujuan kepotang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang sedang berhajatan merasa terbantu dengan adanya orang menyumbang berlebihan dalam arti <i>kepotang</i>.</li> <li>2. Yang memberi <i>kepotang</i> merasa senang karena ini merupakan seperti tabungan untuk kedepannya.</li> </ol>
4.	Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem kepotang?	Ada. Yaitu sistem pengembaliannya ketika yang memberi <i>kepotang</i> sedang berhajatan maka tadi yang diberi <i>kepotang</i> wajib mengembalikannya dengan.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara : Nur Laela Fitri Astuti

2. Narasumber : Ibu Dirroh

3. Pelaksanaa :

Hari : Jum'at, 02 Desember 2023

Tempat : Rumah Ibu Dirroh

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang dimaksud kepotang menurut pemahaman anda?	Kepotang adalah sumbangan yang ada di acara hajatan untuk membantu yang sedang berhajatan.
2.	Bagaimana pelaksanaan kepotang di Desa Balapulang Wetan?	<p>Untuk praktik tradisi <i>kepotang</i> yang memberi datang mengasihi bahan pokok masakan atau berupa sejumlah uang yang banyak. Sistem pemberiannya ada orang yang tiba-tiba langsung datang memberi tanpa meminta, ada juga yang sebelumnya bertanya mau <i>kepotangin</i> apa yang diinginkan. Pengembalian <i>kepotang</i> tersebut dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ketika seorang yang memberikan <i>kepotang</i> sedang beracara hajatan yang tadi diberikan wajib mengembalikannya dengan pemberian yang sama dan jumlah yang sama.</li><li>2. Mengembalikan <i>kepotang</i> bukan hanya pas acara hajatan, bisa tiba-tiba diminta ketika seorang yang memberi <i>kepotang</i> mengalami musibah.</li></ol> <p>Pengembalian <i>kepotang</i> ada dua cara akan tetapi dari dua cara tersebut ada perbedaannya. Ketika mengembalikannya pada acara hajatan juga maka yang <i>mengembalikannya</i> akan di beri Berkat dari hajatan, akan tetapi ketika mengembalikannya dilain hajatan contohnya tiba-tiba ada musibah dan membutuhkannya maka yang mengembalikan tidak mendapatkan berkat.</p>

3.	Bagaimana pandangan anda mengenai sistem kepotang tersebut?	tradisi <i>kepotang</i> salah satu tujuan <i>kepotang</i> itu untuk meringankan beban yang sedang dalam acara hajatan, karena acara hajatan itu sangat repot dan memerlukan uang yang sangat banyak. Dengan adanya inisiatif warga menyumbang untuk dipotangkan maka bisa meringankan beban sohibul bait tersebut.
4.	Apakah ada perselisihan mengenai kepotang tersebut?	Ada, apabila ada kesalahan ya dari saya nantinya negur misal ini mengembalikannya bukan daging ayam seharusnya daging kambing, karena saya dulu menyumbang kamu menggunakan daging kambing.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara : Nur Laela Fitri Astuti

2. Narasumber : Ibu Toipah

3. Pelaksanaa :

Hari : Jum'at, 02 Desember 2023

Tempat : Rumah Ibu Toipah

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang dimaksud kepotang menurut pemahaman anda?	<i>kepotang</i> adalah hutang yang wajib dikembalikan.
2.	Bagaimana pelaksanaan kepotang di Desa Balapulung Wetan?	Sistem <i>kepotangnya</i> terkadang orang yang meminta atau saya nya yang meminta untuk <i>dikepotangkan</i> (disumbangkan). Contoh mengembalikan <i>kepotang</i> tersebut saya <i>kepotang</i> pada mba nita minyak 10 liter, akan tetapi ketika saya ada acara hajatan mba nita wajib mengembalikannya minyak tersebut dengan jumlah 10 liter, walaupun harga minyak lebih naik dari pada waktu saya menyumbangkan <i>kepotang</i> minyak ke mba nita. Maka, mba nita wajib mengembalikannya minyak 10 liter tersebut walaupun harga minyak sedang naik. Untuk megembalikan <i>kepotang</i> tersebut wajib di acara hajatan bukan di acara yang lainnya walaupun mereka sedang membutuhkannya.
3.	Bagaimana pandangan anda mengenai sistem kepotang tersebut?	alasan menggunakan tradisi <i>kepotang</i> yaitu ada makna hutang yang harus dikembalikan, adapun tujuan <i>kepotang</i> yaitu untuk melekatnya silaturahmi, dengan adanya kita membantu maka orang lain akan merasakan senang dengan kita karena kita dinilai adanya rasa peduli sesama manusia. Kita memanusiakan manusia maka orang lain akan membalas dengan seperti itu.
4..	Apakah ada perselisihan mengenai kepotang	Ketika orang yang mengembalikannya tidak sesuai maka bisa protes bahwa seharusnya

	tersebut?	pengembalian hutang <i>kepotang</i> harus sama apa yang awalnya disumbangkan, apabila yang dihutangkan sumbangan <i>kepotang</i> tersebut lupa maka saya bisa melihatkan bukti catatan bahwa saya pernah menyumbang <i>kepotang</i> ini
--	-----------	---

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara : Nur Laela Fitri Astuti

2. Narasumber : Dwi Abdillah

3. Pelaksanaa :

Hari : Jum'at, 02 Desember 2022

Tempat : Rumah Dwi Abdillah

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang dimaksud kepotang menurut pemahaman anda?	<i>kepotang</i> merupakan sumbangan menyumbang dalam acara hajatan yang mana orang yang diundang datang dengan sumbangan baik berupa uang ataupun barang dengan nominal yang banyak. Akan tetapi sumbang menyumbang dalam hajatan tersebut nantinya akan dimintakan untuk dikembalikan ketika yang memberi <i>kepotang</i> tersebut berhajatan.
2.	Bagaimana pelaksanaan kepotang di Desa Balapulang Wetan?	sistem mengembalikannya orang tersebut menagih sebelum hari acara akan di selenggarakan, agar yang berhutang <i>kepotang</i> bisa siap untuk mengembalikannya.
3.	Bagaimana pandangan anda mengenai sistem kepotang tersebut?	Tradisi <i>kepotang</i> bertujuan untuk saling membantu dan nantinya juga akan kembali untuk saya lagi. Ibaratnya kita menabung untuk acara hajatan saya sendiri, agar saya juga nantinya akan merasakan ringan.
4.	Apakah ada perselisihan mengenai kepotang tersebut?	Kalau tentang pengembalian yang tidak sesuai bisa menyebabkan perselisihan karena mengembalikan <i>kepotang</i> tidak sesuai awal mengasihi sumbangannya apa. Apalagi tidak ada buktinya maka mau ga mau ya harus ikhlas apa yang di kembalikannya

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara : Nur Laela Fitri Astuti

2. Narasumber : Bapak Ibrahim

3. Pelaksanaa :

Hari : Jum'at, 02 Desember 2022

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang dimaksud kepotang menurut pemahaman anda?	<i>kepotang</i> itu bisa dikatakan seperti hutang karena suatu hajat, kita di katakan <i>kepotang</i> sama orang apabila kita punya hajatan dan ada orang tetangga atau yang lain menyumbang berupa uang atau barang diketahui secara langsung dan di setujui sama orang yang mempunyai hajatan tersebut
2.	Bagaimana pelaksanaan kepotang di Desa Balapulang Wetan?	Ada tetangga atau yang lain menyumbang berupa uang atau barang diketahui secara langsung dan di setujui sama orang yang mempunyai hajatan tersebut, apabila orang yang menyumbang <i>kepotang</i> tersebut ke esokkannya melaksanakan acara hajatan maka yang pernah disumbang <i>kepotang</i> bisa mengembalikan uang atau barang dalam jumlah yang sama. Sistem pengembaliannya apabila orang yang menyumbangkan di awal punya hajatan dan di kembalikan berupa uang atau barang dalam jumlah yang sama.
3.	Bagaimana pandangan anda mengenai sistem kepotang tersebut?	Tujuan tradisi <i>kepotang</i> itu untuk membantu meringankan orang yang punya hajat berupa materi, bisa juga berupa tenaga
4.	Apakah pelaksanaan <i>kepotang</i> sudah sesuai hukum islam?	Tradisi <i>kepotang</i> itu bagus saling membantu. Kita sebagai umat muslim harus bisa bermanfaat bagi orang lain salah satunya bisa membantu orang lain ketika mereka sedang membutuhkannya. Tradisi <i>kepotang</i> ini harus bertahan sampai kapanpun karena bagus bisa melihat sifat kepedulian kepada orang lain.”

## DOKUMENTASI





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Diri**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Laela Fitri Astuti

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 17 Desember 2001

Agama : Islam

Alamat : Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang,  
Kabupaten Tegal

### **II. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Subagyo

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Sri Yuni Astuti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang,  
Kabupaten Tegal

### **III. Riwayat Pendidikan**

SD Negeri 03 Balapulang (Lulus Tahun 2013)

MTS Taswiriyah Balapulang (Lulus Tahun 2016)

MAN 1 Tegal (Lulus Tahun 2019)

S.1 UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (Masuk Tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Maret 2023

Yang menyatakan,



**NUR LAELA FITRI ASTUTI**

**NIM. 1219017**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR LAELA FITRI ASTUTI  
NIM : 1219017  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [nurlaelafitriastuti@gmail.com](mailto:nurlaelafitriastuti@gmail.com)  
No. Hp : 0857-2714-8150

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TRADISI KEPOTANG DALAM ACARA HAJATAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Balapulung Wetan, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 April 2023



**NUR LAELA FITRI ASTUTI**  
**NIM. 1219017**